



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMP NEGERI 3 PUTRI HIJAU**



(TERAKREDITASI A)

Alamat : Jl. Raya Pasar Kamis Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Pos 38362

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMP NEGERI 3 PUTRI HIJAU**

NOMOR : 800 / 2118 / SMPN 3 / 2016

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEMBALI GURU HONORER SMP NEGERI 3 PUTRI HIJAU**  
**TAHUN PELAJARAN. 2016/2017**

- MENIMBANG :**
1. Dalam rangka menjalankan proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Putri Hijau masih kekurangan guru pengajar
  2. Bahwa untuk menindaklanjuti poin 1 perlu mengangkat guru honorer di lingkungan SMP Negeri 3 Putri Hijau
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013
  2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor III/U/2001
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 060/U/1993
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 061/U/1993
  6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

Pertama

: Mengangkat kembali yang namanya tertera dibawah ini sebagai **Guru Honorer** di Lingkungan SMP Negeri 3 Putri Hijau

Nama	: Veny Styasih, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir	: Bengkulu Utara, 10 Pebruari 1990
Pendidikan Terakhir	: S1. Pendidikan Ekonomi
TMT	: 6 Agustus 2015
Alamat	: Desa Suka Makmur. Kec.Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

Kedua : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada keuangan/anggaran sekolah

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Putri Hijau

Pada Tanggal : 15 Agustus 2016

**KEPALA SEKOLAH**



**YURI D I S, S.Pd**

**NIP. 19620804 198803 1 006**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara
3. Arsip